



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2012/PA Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama kelas II Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Xxxx Xxxx binti Xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), pendidikan D2, tempat kediaman di jalan Poros, RT. 17, RW. 1, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

Xxxx bin Xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat kediaman di jalan Jalur V (perumahan Guru), RT. 9, RW.2, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini.

Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Mei 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 101/Pdt.G/2012/PA SGT., tanggal 14 Mei 2012, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/41/L/2007, tanggal 12 Januari 2008, dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Xxxx Fazrianti binti Xxxx, umur 4 tahun.
 - Xxxx Fitriah binti Xxxx, umur 10 bulan.
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 23 Mei 2009, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - Tempat kerja penggugat dan tergugat berpisah jauh, tergugat tidak mau ikut penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sandaran dan di Muara Wahau.
 - Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan sebagai pelampiasan adalah anak-anak sering dipukul oleh tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2010, yang disebabkan oleh karena penggugat dan tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxx bin Xxxx terhadap penggugat, Xxxx Xxxx binti Xxxx
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, seelanjutnya Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara mereka melalui mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat membenarkan suami dari penggugat dan setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, dan selama dalam perkawinan dengan penggugat kurang lebih 1 tahun telah dikarunai anak 2 orang.
2. Bahwa tergugat membenarkan rumah tangganya dengan penggugat tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisih, namun penyebabnya dari penggugat sendiri, yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas.
3. Bahwa tergugat membenarkan tidak ikut dengan penggugat di Sandaran dan ke Muara Wahau, karena tergugat mengajar di Rantau Pulung, penggugat sebelumnya juga mengajar di Rantau Pulung, kemudian SK PNS nya turun ditempatkan di Sandaran kemudian pindah ke Muara Wahau.
4. Bahwa tidak benar tergugat sering memukul anak-anak, tergugat hanya satu kali memukul anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar tergugat tidak menghargai penggugat sebagai guru, tergugatlah yang mendaftarkan penggugat menjadi guru.
6. Bahwa tergugat membenarkan telah berpisah dengan penggugat sejak penggugat pindah ke Sandaran sampai pindah lagi ke Muara Wahau tanggal 20 Desember 2010.
7. Bahwa pada dasarnya tergugat tidak bersedia bercerai dengan penggugat, karena tergugat masih menyayangi penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan repliknya, dan atas replik penggugat tersebut tergugat juga telah mengajukan dupliknya, masing-masing baik replik penggugat maupun duplik tergugat telah terangkum dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk sementara, atas nama Xxxx Xxxx, nomor 474.4/801/PEM/XI/2011, bertanggal 14 Nopember 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2007 bertanggal 12 Januari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2.
3. Asli Surat Pemberian izin Perceraian, atas nama Xxxx Xxxx, Nomor: 867/0204/BKD-BINPEN/III/2012, bertanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut bukti P-3

Menimbang, bahwa disamping bukti surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. Xxxx binti Ragi, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Nusantara VI, RT. 13, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat sejak kecil.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sering bertengkar disamping saksi dengar dari keluhan penggugat, saksi pernah satu kali melihat penggugat dengan tergugat sedang bertengkar sekitar dua tahun yang lalu dan kejadiannya di rumah saksi sendiri ketika itu penggugat dan tergugat berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidk mau ikut ke tempat tugas penggugat di Sandaran dan Muara Wahau, dan menurut pengakuan penggugat kepada saksi tergugat sering marah-marah dan memukul anak-anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sudah berpisah selama 2 bulan.
- Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. Muh. Xxxx bin Handan, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Nusantara VI, RT. 13, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat sejak tahun 2008, dan kenal dengan tergugat tahun 2010.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, pengugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi mengetahui pengugat dengan tergugat sering bertengkar disamping saksi dengar dari keluhan pengugat, saksi pernah satu kali melihat pengugat dengan tergugat sedang bertengkar sekitar dua tahun yang lalu dan kejadiannya di rumah saksi sendiri ketika itu pengugat dan tergugat berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa penyebab pengugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau ikut ke tempat tugas pengugat di Sandaran dan Muara Wahau, dan menurut pengakuan pengugat kepada saksi tergugat sering marah-marah dan memukul anak-anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pengugat dengan tergugat sudah berpisah selama 2 bulan.
- Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan pengugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pengugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Tergugat tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa tergugat untuk itu juga mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama:

1. Xxxx bin Suparjo, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMPN I, tempat tinggal di Desa Kebun Agung, RT. 09, RW. II nomor 135, Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pengugat dan tergugat karena saksi berteman dengan tergugat sama-sama guru.
- Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, pengugat dengan tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak satu tahun yang lalu karena penggugat pindah tugas ke Sandaran dan di Muara Wahau.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat dengan tergugat sering bertengkar, sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat baik-baik saja.
- Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

1. Xxxx bin Masra, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 09, RW. II Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan tergugat dan penggugat karena sama-sama guru.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, pengugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sering bertengkar disamping saksi dengar dari keluhan tergugat, saksi pernah satu kali melihat penggugat dengan tergugat sedang bertengkar sekitar satu tahun yang lalu dan kejadiannya di rantau pulung, tergugat melarang penggugat pulang ke Banjar lalu penggugat marah.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sudah berpisah selama 1 tahun.
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan, penggugat tetap pada pendiriannya bersikeras minta diceraikan dari tergugat, sedangkan tergugat tetap pada pendiriannya ingin rukun kembali dengan penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, harus dapat dinyatakan bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3, penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dari atasan langsung penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2**, harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah melaksanakan mediasi dalam upaya perdamaian dengan mediator Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag, sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Mei 2009 mulai tidak harmonis, penggugat dengan tergugat sering bertengkar berselisih, tergugat tidak mau ikut penggugat ditempat tugas penggugat di Sandara dan Muara Wahau, tergugat sering marah-marah dan kemarahan tergugat dilampiaskan dengan memukul anak-anak, dan tergugat tidak mau menghargai propesi penggugat sebagai guru, dan mulai tanggal 20 Desember 2010 penggugat dengan tergugat berpisah rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya mengakui dalil pokok penggugat rumah tangganya dengan penggugat tidak harmonis lagi sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal, namun penyebab yang didalilkan oleh penggugat tidak benar, dan rumah tangga tergugat dengan penggugat masih bisa diperbaiki atau rukun lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxx binti Ragi dan Muh. Xxxx bin Hamdan.

Menimbang, bahwa tergugat untuk itu juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama Xxxx bin Suparjo dan Xxxx bin Masra.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dipersidangan dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, dan penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan pernah memukul anak-anak, dan penggugat juga sering marah-marah kepada tergugat.
- Bahwa tergugat tidak ikut penggugat di Sandaran dan Muara Wahau tempat kerja penggugat karena tergugat juga bekerja di Rantau Pulung.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 atau sejak penggugat bertugas di Sandaran.
- Bahwa penggugat tetap bersikeras bercerai dengan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa tergugat masih menginginkan hidup rukun berumah tangga bersama penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan-keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama Xxxx dan Muh. Xxxx, telah menguatkan dalil gugatan penggugat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, kedua orang saksi penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan teman dekat penggugat pernah melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat sedang bertengkar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan-keterangan dua orang saksi penggugat, juga menerangkan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat tidak mau ikut penggugat ketempat kerja penggugat, dan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tergugat bahwa rumah tangganya dengan penggugat masih dapat diperbaiki, dan tergugat bertengkar dengan penggugat yang terjadi selama ini dalam rumah tangga adalah penyebabnya dari penggugat sendiri, bila penggugat tidak marah-marah kepada tergugat dan bersabar menghadapi anak-anak, mereka bisa rukun kembali, maka terhadap alasan tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa tergugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya dipersidangan dan menerangkan rumah tangga tergugat dengan penggugat sekarang ini tidak rukun lagi, dan orang dekat tergugat tersebut telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun belum berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan orang-orang dekat tergugat ter-orang dekat tergugat tersebut telah menguatkan alasan penggugat bahwa rumah tangganya dengan tergugat tidak rukun.

Menimbang, bahwa tergugat juga telah diberi kesempatan untuk berusaha mendekati dan membujuk tergugat, namun tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya upaya tergugat memperbaiki rumah tangganya dengan penggugat, kemudian tergugat tetap pada pendiriannya ingin kembali rukun bersama penggugat, keinginan tergugat tersebut dapat ditafsirkan memiliki iktikad tidak baik terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan dengan tergugat dan penggugat mengakui sering marah-marah kepada tergugat, karena penggugat sudah tidak senang lagi dengan tergugat, sekalipun tergugat berupaya memenuhi keinginan penggugat, namun niat baik tergugat tersebut sudah terlambat, penggugat sudah terlanjur tidak menyenangkan tergugat lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam rumah tangga sudah menyatakan tidak mau lagi disatukan dan bersikeras bercerai, maka sangat sulit menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, demikian juga rumah tangga penggugat dengan tergugat, penggugat bersikeras bercerai sedangkan tergugat tetap ingin rukun, dan bila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras penggugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

Maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Xxxx bin Xxxx terhadap Penggugat, Xxxx Xxxx binti Xxxx;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal Awal 1433 Hijriyah., oleh Kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta, Drs. Wanjofrizal, Ketua Majelis, Drs. Ahmad Syaukani dan Nurhadi, S.HI, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim anggota serta dibantu oleh Drs. Taswir, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua

Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. Ahmad Syaukani
Wanjofrizal.

Drs.

ttd

Nurhadi, S.HI.
Pengganti,

Panitera

ttd

Dr s.

Taswir.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.350.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 1.441.000,-

Sangatta, 14 September 2012

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Muhammad Salman, S.Ag.

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)